

PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR SALOBULO KABUPATEN WAJO

Hasyim Firdaus, Halimah B

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

firdaus.hasyim97@gmail.com, ewakougi@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menjadi dasar bagi pemerintah (pengelola pasar) untuk menarik retribusi dari para pedagang Pasar Salobulo Kabupaten Wajo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, besaran, jenis, dan respon pedagang Pasar Salobulo Kabupaten Wajo terhadap kewajiban membayar retribusi. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penarikan retribusi di Pasar Salobulo dilakukan secara langsung oleh juru pungut, dan metode tersebut cukup memudahkan karena pedagang tetap melakukan aktifitas jual-beli. Terdapat dua jenis retribusi yang diterapkan di Pasar Salobulo yaitu, retribusi pasar dan retribusi kebersihan yang besarnya bervariasi sesuai dengan jenis fasilitas (toko, kios, atau los) yang digunakan. Tingkat kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi sudah cukup baik, dan kondisi tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam perspektif Siyasah Syar'iyah.

Kata Kunci: Pasar Salobulo; Pedagang; Retribusi

Abstract

Regional Regulation No. 29 of 2011 concerning Market Service Levy became the basis for the government (market manager) to withdraw the levy from traders Salobulo market Wajo District. This research aims to find out the mechanism, magnitude, type, and response of traders Salobulo Market Wajo District to the obligation to pay the levy. Research is a field research with a statutory approach and syar'i. Data sources in the form of primary data and secondary data obtained from observations, interviews, and library studies. The results showed that the mechanism of levy withdrawal in Salobulo Market was carried out directly by the levyman, and the method was quite easy because the trader continued to conduct trading activities. There are two types of levy applied in Salobulo Market, namely, market levy and hygiene levy whose amount varies according to the type of facilities (shops, kiosks, or los) used. The level of compliance of traders in paying the levy is good enough, and the condition has

been in line with the principles of obedience to the leader in the perspective of *Siyasah Syar'iyah*.

Keywords: Salobulo Market; Traders; Levy

PENDAHULUAN

Retibusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan, sedangkan Pajak adalah iuran dari rakyat/penduduk kepada negara atau dengan kata lain peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah berdasarkan undang-undang.¹

Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri dari daerah-daerah Kabupaten dan Kota.² Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan pelayanan kepada masyarakat.³ Secara konseptual, pemerintahan daerah merupakan suatu subsistem dari pemerintahan secara nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya.⁴ Salah satu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari penerapan otonomi daerah adalah kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi, yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi terhadap jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.⁵

Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan harus memenuhi aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukkan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat

¹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 37.

² Dea Larissa, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia*, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, (2019), hlm. 219-227.

³ Haris Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), hlm. 10.

⁴ Tri Suhendra Arban dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), Hlm. 2.

⁵ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Cet. I; Depok: Kencana, 2017), hlm. 157.

memberikan insentif retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya.⁶

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam al-Quran, hadist nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Islam erat dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap Ilmu pengetahuan.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, retribusi pelayanan pasar masuk dalam jenis jasa umum. Perjanjian retribusi ini terdapat beberapa pihak yakni pihak yang pertama adalah pihak yang membayar retribusi (pemilik toko) dan pihak kedua sebagai penerima retribusi (pemerintah daerah). Dalam Islam, sistem perjanjian termasuk akad *ijarah*. *Ijarah* biasa juga disebut sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.⁸

Secara bahasa, pengertian *ijarah* menurut Rahmad syafi'i, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya Fikih Muamalah, menyatakan bahwa *ijarah* secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).⁹ Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu, *ats-Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).¹⁰ Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *ijarah* adalah akad terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu.¹¹ Menurut zainudin Ali dalam bukunya Hukum perdata Islam di Indonesia, *ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.¹² Menurut Saleh al Fauzan, *ijarah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijarah* yang

⁶ Santoso Bagus, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Citra Umbara, 1995), hlm. 20.

⁷ Idris, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perpesktif Hadist Nabi)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 4.

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 99.

⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 7.

¹¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 678.

¹² Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 150.

berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.¹³

Dengan demikian retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah. Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).¹⁴

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yaitu retribusi pelayanan pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Prinsip dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan pasar, yang meliputi biaya investasi, biaya administrasi dan biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, besaran, jenis, dan respon pedagang Pasar Salobulo Kabupaten Wajo terhadap kewajiban membayar retribusi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan syar'i. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan atau di dapatkan dari sumbernya yaitu melalui informasi langsung masyarakat setempat atau wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang di dapatkan dari referensi berupa buku, jurnal, makalah, *google book*, atau data yang diperoleh dari penelusuran dari berbagai referensi. Metode pengumpulan data yang di lakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

¹³ Shaleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terjemahan Abdul hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 482.

¹⁴ Bambang Prakoso Kesit, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 20.

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo

Penerimaan retribusi pasar adalah penerimaan atau pemasukan yang diperoleh pasar atas pelayanan jasa yang telah diberikan kepada pengguna jasa pelayanan di lingkungan pasar tersebut. Sistem Pembayaran yang diterapkan di Pasar Salobulo yaitu sistem langsung. Sistem langsung yang diterapkan ini dirasa efektif karena pedagang sibuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan sistem tidak langsung atau sistem pasif. Hal ini karena kesadaran pedagang masih dirasa kurang. Sistem yang digunakan disini memang dilakukan secara langsung artinya petugas yang datang ke pedagang untuk memungut retribusi dan hal ini saya rasa paling efektif karena masyarakat itu masih kurang sadar. Dengan cara inipun banyak pedagang yang tidak mau membayar apalagi kalau pakai sistem tidak langsung, bisa-bisa banyak tunggakan retribusi yang harus dialami oleh dinas pasar.¹⁶

Dengan digunakannya cara ini, pedagang tidak akan merasa repot untuk membayar dan setiap mereka membayar retribusi akan mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis atau tanda terima setoran terhadap kios, los, dan dasaran terbuka serta untuk retribusi kebersihan. Dalam melakukan tugasnya, juru pungut banyak mengalami kendala-kendala yaitu banyak pedagang yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan akan tetapi pedagang membayar sesuai dengan situasi perdagangan. Misalnya saja bagi pedagang yang dipungut retribusi harian yang menempati kios harus membayar retribusi sebesar Rp. 1.500, namun pedagang tersebut hanya membayar Rp. 1.000 karena pengunjung pasaran lagi sepi. Artinya pedagang hanya membayar setengah dari retribusi yang seharusnya dibayarkan dan setengahnya yang belum dibayar akan menjadi utang retribusi bagi wajib retribusi tersebut. Setelah petugas selesai memungut retribusi, petugas menyetorkan hasilnya kepada bendahara pasar.

Penerimaan retribusi pasar ini dibagi menjadi dua yaitu penerimaan retribusi harian dan penerimaan retribusi bulanan. Adapun realisasi penerimaan retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Harian

¹⁶ Hermansyah (31 Tahun), Sekertaris Pasar Salobulo, wawancara, Pasar Salobulo, tanggal 21 Oktober 2020.

Penerimaan retribusi harian adalah penerimaan yang diperoleh setiap hari. Penerimaan retribusi harian ini ditentukan dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan luas bangunan yang ditempati atau membayar tarif yang telah ditentukan. Retribusi harian ini diperoleh dari:

No.	Retribusi	Pendapatan Harian
1.	Retribusi Pasar	Rp. 900.000
2.	Retribusi Kebersihan	Rp. 735.000
Total		Rp. 1.635.000

Sumber: Pengelola Pasar Salobulo

b. Penerimaan Bulanan

Penerimaan retribusi bulanan adalah penerimaan yang diperoleh setiap bulan. Hari pasar di Pasar Salobulo beroperasi dua kali seminggu yaitu hari Rabu dan Kamis. Jadi Penerimaan retribusi bulanan diperoleh dengan cara mengalikan penerimaan perhari dikalikan 8 atau 9 kali sesuai berapa hari dalam sebulan Pasar Salobulo beroperasi. Besarnya retribusi bulanan sebagai berikut:

No.	Retribusi	Pendapatan Bulanan
1.	Retribusi Pasar	Rp. 8.100.000
2.	Retribusi Kebersihan	Rp. 6.615.000
Total		Rp. 14.715.000

Sumber: Pengelola Pasar Salobulo

2. Respon Pedagang Terhadap Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Salobulo

Respon pedagang (pemilik/pengguna toko, kios, dan los) mengenai kewajiban membayar retribusi yang telah dibayarkan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai subjek retribusi pasar, para pedagang yang menggunakan jasa pelayanan pasar secara langsung tentu merasakan pelayanan-pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa selama ini pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada pedagang dari hasil pengelolaan retribusi itu sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu penanganan segera dari pemerintah. Adapun respon pedagang mengenai pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan Pasar di Pasar Salobulo adalah sebagai berikut.

a. Aspek Administrasi

Pelaksanaan administrasi Pasar Salobulo dilakukukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dan pemerintah (pengelola pasar). Adapun pendapat pedagang mengenai pelaksanaan administrasi di Pasar Salobulo yang meliputi:

1) Izin Penggunaan Bangunan di Pasar Johar

Izin penggunaan bangunan pasar di Pasar Salobulo dilakukan setiap lima tahun sekali dan setiap tahun, para pemilik izin harus melaporkan apakah bangunan itu ditempati atau tidak atau ada tunggakan yang dapat mengakibatkan dicabutnya izin penggunaan bangunan itu kepada Cabang Dinas Pasar. Setiap lima tahun sekali, pedagang memperpanjang izin pemakaian tempat sesuai dengan prosedur, sedangkan Surat izin penggunaan bangunan pun selesai tepat waktu yaitu sekitar satu minggu.¹⁷

2) Proses Pemungutan

Pemungutan retribusi di Pasar Salobulo dilakukan secara langsung, di mana petugas memungut retribusi secara harian maupun bulanan. Menurut pedagang cara ini merupakan cara yang efektif agar tidak terlalu banyak pedagang yang mempunyai retribusi terutang, serta pedagang tidak perlu menyiapkan waktu khusus untuk melakukan pembayaran, dan sisa menunggu juru pungut, sehingga tidak mengganggu waktu untuk berjualan.

3) Pembukuan

Persepsi pedagang mengenai pembukuan yang dilakukan di pasar Salobulo sudah berjalan sewajarnya dan memadai. Di mana pembukuan retribusi pasar yang dilakukan dua kali seminggu, yaitu pada hari rabu dan minggu, di mana pada hari tersebut merupakan hari pasar di Desa Salobulo. Pembukuan dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab setiap bulan oleh pengelola pasa, setelah sebelumnya melakukan pertemuan dengan perwakilan pedagang mengenai penerimaan retribusi pasar tersebut.

b. Aspek Personal (Petugas)

Retribusi pasar yang terdiri dari retribusi pasar dan retribusi kebersihan dipungut oleh petugas pemungut masing-masing. Jumlah juru pungut di Pasar Salobulo terdiri dari 3 orang, dua orang sebagai juru pungut retribusi satu orang sebagai juru pungut kebersihan. Dalam

¹⁷ Sitti Arafah (60 Tahun), Pedagang Pasar Salobulo, wawancara, Pasar Salobulo, tanggal 18 Oktober 2020.

melaksanakan tugas pemungutan, juru pungut ini telah melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip memberikan pelayanan sesuai dengan keadilan. Salah satu pedagang menyayangkan letak kiosnya yang tidak strategis sehingga tidak banyak pengunjung. Dan apabila pasarnya sepi ia hanya bisa membayar karcis retribusi separuh atau bahkan untuk sementara ia tidak membayar.¹⁸ Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi oleh para juru pungut, namun dalam hal kebersihan antara petugas dan pedagang harus ada saling pengertian karena selama ini terjadi salah tafsir antara petugas dan pedagang.

c. Aspek Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pedagang pada umumnya di arahkan pada pembayaran retribusi yang dikenakan pada setiap pedagang yang masih mempunyai tunggakan-tunggakan atau kelalaian bayar dan permohonan ijin untuk pemakaian tempat berjualan. Sanksi yang di berikan pemerintah dalam hal ini adalah pencabutan ijin pemakaian tempat apabila pedagang yang bersangkutan benar-benar tidak menghiraukan teguran dari pemerintah.

d. Aspek Pemanfaatan Hasil

Pemanfaatan hasil retribusi di Pasar Salobulo memang belum sepenuhnya di rasakan oleh pedagang namun fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia selama ini dapat dimanfaatkan oleh pedagang dengan sebaik-baiknya sebagai sarana pendukung pelayanan publik di Pasar Salobulo. Di Pasar Salobulo pelayanan yang dapat diberikan dari hasil yang ada digunakan untuk dua jenis pelayanan fisik dan non fisik.

3. Pandangan Perspektif Siyash Syar'iyah Terhadap Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo

Dalam kehidupan kita seorang muslim tentunya kita mengenal apa itu syariah yaitu aturan yang dibenarkan dalam Islam. Berbicara mengenai syariah banyak masalah yang timbul akibat perilaku manusia, tentunya tidak terlepas dari sebuah aturan untuk menentukan benar tidaknya suatu tindakan tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan retribusi pelayanan pasar agar di pandang adil dan sejahtera oleh Islam.

¹⁸ Udin (23 Tahun), Pedagang Pasar Salobulo, wawancara, Pasar Salobulo, tanggal 18 Oktober 2020.

Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi, yang disertai dengan kontra prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada terhadap wajib retribusi. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Para pedagang Pasar Salobulo, telah menaati dan membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa ketaatan dalam membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah telah sejalan firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa: 4/59, yang terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹⁹

Apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah SWT. Baik yang diperintahkan-Nya secara langsung dalam al-Qur'an maupun perintah-Nya yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadist-hadistnya. Perintah taat kepada Rasulullah saw, di sini menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah SWT. Adapun bila perintah taat diulangi seperti pada QS. An-Nisa (4): 59 di atas, maka Rasulullah saw memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari al-Qur'an. Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan kata taatilah karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah saw.

Perintah taat kepada Rasulullah saw adalah perintah tanpa syarat karena tidak akan ada perintah Rasulullah saw yang salah atau keliru, dan juga tidak akan bertentangan dengan perintah Allah SWT. *Uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah mereka? ada yang berpendapat bahwa mereka adalah

¹⁹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 87.

pengusaha/pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.²⁰

Berdasarkan penafsiran tersebut, maka taat kepada pemerintah itu wajib dilakukan kepada seluruh manusia. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, yang terjemahnya:

"Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw, bahwa sesungguhnya dia bersabda: Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpinnya) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat".²¹

KESIMPULAN

Sistem Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo menerapkan sistem langsung, sistem langsung ini dirasa paling efektif karena pedagang sibuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan sistem tidak langsung atau sistem pasif. Sistem pembayaran retribusi di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo dilakukan dengan dua jenis yaitu pertama Retribusi Pasar dilaksanakan pada pukul 08.30-09.30 WIB dan kedua Retribusi Kebersihan dilaksanakan pada pukul 09.00-10.00 WIB. Besaran retribusi yang berlaku di Pasar Salobulo, yaitu untuk kios Rp 20.000/bulan, untuk los Rp 9.000/bulan dan untuk Dasar terbuka Rp 1.500/hari. Pedagang tidak keberatan dengan penerapan retribusi terhadap penggunaan toko, kios, dan los terhadap kewajiban membayar retribusi Pelayanan pasar di Pasar Salobulo Kabupaten Waj, termasuk retribusi kebersihan. Tingkat kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi telah sejalan dengan prinsip-prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam perspektif Siyash Syar'iyah.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, (Tangerang: Lentera Hati), hlm. 583.

²¹ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jus 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), hlm. 194.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).
- Ali, Zinuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020).
- Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, (Cet. I; Depok: Kencana, 2017)
- Bagus, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Citra Umbara, 1995).
- Idris, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perpesktif Hadist Nabi)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)
- Kesit, Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987).
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Syamsuddin, Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, (Tangerang: Lentera Hati).
- An Naisaburi, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Jus 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988).
- al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- al-Fauzan, Shaleh, *Fiqih Sehari-hari*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Jurnal

- Larissa, Dea., *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia*, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, (2019).

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nonomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kabupaten Wajo, Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Wawancara

Hermansyah (31 Tahun), Sekertaris Pasar Salobulo, *wawancara*, Pasar Salobulo, tanggal 21 Oktober 2020.

Sitti Arafah (60 Tahun), Pedagang Pasar Salobulo, *wawancara*, Pasar Salobulo, tanggal 18 Oktober 2020.

Udin (23 Tahun), Pedagang Pasar Salobulo, *wawancara*, Pasar Salobulo, tanggal 18 Oktober 2020.